



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 2/ TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih diorientasikan kepada peningkatan kinerja unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta memberikan pelayanan publik kesehatan, oleh karena itu perlu disusun panduan penyelenggaraan bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya adalah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab

- menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kubu Raya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten Kubu Raya.
 8. Pelayanan dasar adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan kepada masyarakat dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
 9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 11. Pengembangan Kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip tata pemerintahan yang baik.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2014 - Tahun 2019 yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar:
 1. cakupan kunjungan Ibu hamil kunjungan Kehamilan ke empat (K4) 95%;
 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 87%;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95%;
 4. cakupan pelayanan nifas 95%;
 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 87%;
 6. cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) 95%;

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or '7' on the right margin.

7. cakupan pelayanan anak balita 90%;
 8. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kepada keluarga miskin 100 %;
 9. cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%;
 10. cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 90%;
 11. cakupan peserta KB aktif 90%;
 12. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100%; dan
 13. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 35%.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan :
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 40%; dan
 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Kubu Raya 100%.
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB):
1. Cakupan Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 98%; dan
 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 100%.

Pasal 3

Selain jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kabupaten Kubu Raya wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi.

Pasal 4

SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan himpunan pelayanan dari Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kabupaten Kubu Raya.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester), dan laporan tahunan (semester II) paling lambat akhir desember yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran Dinas.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jejaring dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas dan Kepala Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pencapaian SPM Kesehatan;

- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas berprestasi.
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Puskesmas di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dibebankan pada APBD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan secara umum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Agustus 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 22